



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

7. Undang-Undang...../2

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah
4. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah.
5. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

6. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
8. Pembinaan Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAN

Pasal 2

- (1) FPK dibentuk pada tingkat Provinsi.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemuka adat, tokoh suku/etnis yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan konsultatif.
- (3) Tugas FPK tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, dan tokoh suku/etnis dan tokoh masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FPK tingkat Provinsi terdiri atas pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh masyarakat.

- (2) Jumlah Keanggotaan FPK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Anggota FPK berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berakhir masa tugasnya; atau
 - c. meninggal dunia.

BAB V ORGANISASI

Bagian Satu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi pengurus FPK tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FPK tingkat Provinsi dipilih oleh anggota secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Masa bakti kepengurusan FPK tingkat Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Pengurus FPK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 6

- Ketua FPK tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan tugas FPK; dan
 - b. mengoordinasikan anggota FPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua FPK tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas FPK; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris FPK tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas FPK berupa dukungan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

BAB VI
DEWAN PEMBINA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK dibentuk Dewan Pembina FPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten
- (2) Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di tingkat Provinsi;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 2. Kepala Dinas Sosial;
 3. Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
 6. Kepala Biro Hukum.

- d. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tengah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

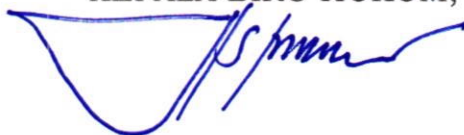
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002